

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Trisilo, S.H., Juhari, S.H. dan Budi Tanius, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhtar, S.H. & Rekan, yang beralamat Jl. Pasundan No. 19 A Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2017, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruddy B. Gunawan, S.H., M.H. dan Yaya Taryana, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Advokat/Penasihat Hukum Three Patners, beralamat di Ruko Perumnas Bumi Telukjambe Blok B No. 304 Sukaluyu, Telukjambe Timur, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2017, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0497/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 12 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Agustus 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 0497/Pdt.G/2017/PA.Krw, tanggal 03 September 2017;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Agustus 2017, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 0497 /Pdt.G/2017/PA.Krw., tanggal 03 September 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengandilan Agama Karawang Nomor 0497/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 17 Oktober 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Oktober 2017, dengan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor : W10-A/3227a/Hk.05/XI/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0497/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 12 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Maret 2007 dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 211/05/III/2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, dan setelah menikah

Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di xxx Kabupaten Karawang. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemarmonisan rumah tangga mulai goyah dan selalu terjadi percekocan karena harapan untuk mendapat keturunan/anak belum terkabul, dan puncaknya percekocan pada bulan Juni 2016 dengan diketahuinya Tergugat menikah lagi tanpa seijin Penggugat dengan mantan istri pertamanya, dan pada tanggal 06 September 2016 Tergugat telah membuat pernyataan yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu kepada Penggugat (terlampir), dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui perkawinannya namun menolak semua alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 211/05/III/2007 tanggal 20 Februari 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, bermaterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Duplikat kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**saksi pertama Penggugat**) dalam keterangannya, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun terakhir rumah

tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena belum punya keturunan, Tergugat jarang pulang, Tergugat kembali bersatu dengan istri pertama yang pernah dijatuhi talak. Tergugat pernah membuat surat pernyataan talak terhadap Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Demikian pula saksi kedua (**saksi kedua Penggugat**) dalam keterangannya, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat jarang pulang, kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat kembali kepada istri pertamanya, dan puncak perselisihan terjadi sekitar 5 bulan yang lalu dan akibatnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016 dengan diketahuinya Tergugat kembali/menikah lagi dengan mantan isteri pertamanya, dan pada tanggal 6 September 2016 Tergugat membuat surat pernyataan yang isi pokoknya menjatuhkan talak satu kepada Penggugat, dan setelah itu mereka telah berpisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu

petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya

serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat/pembanding dalam jawaban gugatannya tanggal 12 April 2017 telah menyampaikan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat Tergugat/Pembanding masih menyayangi dan mencintainya, tetapi sesuai fakta bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Penggugat/Terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukannya lagi dengan Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan

"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan tersebut ternyata ada kekeliruan/kesalahan penulisan, yaitu dalam amar nomor 2 tertulis Tergugat (xxx) seharusnya Tergugat (xxx) dan Penggugat (xxx) seharusnya Penggugat (xxx). Maka bunyi amar nomor 2 tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0497/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 12 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 1 November 2017 Nomor 0245/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H. dan Drs. Burhanuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanl Ibad, S.Ag.,M.M.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA BANDUNG